



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor: 311/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SYAHRUDDIN Bin HABIT.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tegalan RT 18 RW 05, Desa Bakalan,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : MA (Tamat).

Terdakwa II:

Nama lengkap : **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 07 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mejasem RT 05 RW 05, Desa
Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa III:

Nama lengkap : **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI.**
Tempat Lahir : Jember.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan 1 RT 04 RW 02, Desa
Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten
Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pen.Pid/2021/PN Bil tanggal 19 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pen.Pid/2022/PN Bil, tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT, IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAHMATULLAH, DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang turut menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT, IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAHMATULLAH, DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);
- 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
- 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHCFVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;

Telah dipergunakan untuk pembuktian An. Terdakwa SOLIKHIN Bin SABRIK.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0445/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY/II/2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan DIAN FITRIATUL HIDAYAT;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0461/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY/II/2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan IMAM ISWANTO;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0557/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY/II/2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan SYAHRUDDIN;

Dikembalikan kepada saksi HERRY SUHARYANTO.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT** bersama-sama dengan terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Terdakwa **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI**, saksi **SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SOLIKHIN Bin SABRIK** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2018 atau 2019 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi **SOLIKHIN Bin SABRIK** (Telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terpisah, Vide : Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN. Bil tanggal) sebagai Driver Forklift PT. KDM telah mengambil tanpa ijin cengkeh kering dari Gedung M antara September 2018 sampai dengan April 2020 yang kemudian diangkut oleh Terdakwa **SAMSUDIN**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDURROHMAN ke luar PT. KDM menggunakan mobil ISUZU GIGA warna putih untuk dijual kepada orang lain sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) zak cengkeh yang kemudian uang hasil penjualan cengkeh tersebut diberikan kepada saksi SOLIKHIN Bin SABRIK.

Bahwa Saksi Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa saksi SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada saksi **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, saksi **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan saksi **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa saksi **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI**. Sedangkan terdakwa **SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN** dibagi uang sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali cengkeh berhasil di jual.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi **SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN** dan saksi **SOLIKHIN Bin SABRIK** mengambil cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT** bersama-sama dengan terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Terdakwa **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI**, saksi **SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SOLIKHIN Bin SABRIK** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



lagi antara Tahun 2018 atau 2019 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **“yang melakukan, yang turut menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi SOLIKHIN Bin SABRIK (Telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terpisah) sebagai Driver Forklift PT. KDM telah mengambil tanpa izin cengkeh kering dari Gedung M antara September 2018 sampai dengan April 2020 yang kemudian diangkut oleh Saksi SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN ke luar PT. KDM untuk dijual kepada orang lain sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) zak cengkeh.

Bahwa saksi SOLIKHIN Bin SABRIK memberikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Terdakwa **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** dengan rincian masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, selanjutnya Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI**.

Bahwa Terdakwa terdakwa **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, terdakwa **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH** dan Terdakwa **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** mengetahui saksi SOLIKHIN Bin SABRIK juga bekerja di PT. KDM dan menerima Upah yang sama dengan para terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepatutnya atau setidaknya menduga-duga bahwa uang yang diberikan oleh saksi SOLIKHIN Bin SABRIK merupakan hasil kejahatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERLANGGA WICAKSANA, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pelapor melaporkan kejadian tersebut atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. FAJAR UTOMO selaku Direktur PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA;
- Bahwa, pekerjaan saksi karyawan swasta di PT. KDM jabatan saksi sebagai Kepala Keamanan, saksi bekerja di PT. KDM dan menjabat sebagai Kepala keamanan sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, objek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi di gedung M PT. KDM adalah cengkeh Jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018;
- Bahwa, cengkeh jawa 2018 dan cengkeh manado 2018 yang hilang berada di dalam gedung M PT. KDM yang tertata di sebelah utara-barat;
- Bahwa, sesuai dengan catatan pada kartu persediaan, Cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa, terjadinya dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan di gedung M PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) terjadi sekira bulan Agustus 2018 s.d November 2020 dan diketahui pada saat pengecekan stock pada bulan November 2020;
- Bahwa, yang melakukan pengecekan terhadap fisik cengkeh pada gedung M ADALAH Sdri. TETIY MARIANI (Supervisor Leaf M dan L), Sdr. JOKO SISWANTO (Staff Gedung M/Cengkeh), ACHMAD ZAINURI (Staff Gedung L/Tembakau), Sdr. DIAH FITRI (Admin Gedung M/Cengkeh), Sdri. MIFTAKHUL JANNAH (admin Gedung L/Tembakau), Sdr. ALI MASHUDI, Sdri. DWI KARTIKASARI;
- Bahwa, sesuai dengan catatan pada Kartu persediaan jumlah Cengkeh jawa 2018 pada saat pertama dating dimasukkan ke dalam gedung M

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 46.253 Zak dan pada saat dilakukan perhitungan pada stock akhir pada bulan November 2020 cengkeh jawa 2018 sisa 620 zak yang seharusnya 700 zak sehingga kurang/hilang 80 zak sedangkan jumlah cengkeh manado 2018 pada saat pertama datang dimasukkan ke dalam gedung M sebanyak 16.281 zak dan pada saat dilakukan perhitungan pada stock akhir pada November 2020 cengkeh manado 2018 sisa 9.532 zak yang seharusnya 9.545 zak sehingga kurang/hilang 13 zak;

- Bahwa, yang bertanggungjawab atas semua barang yang ada di gedung M adalah sebagai berikut:
 - Leaf Supervisor Gedung M dan L Sdri. TETIY MARIANI
 - Staff Gedung M Sdr. JOKO SISWANTO
 - Admin Cengkeh Gedung Sdri. DIAH FITRI
 - Driver Forklif Sdr. SOLIKIN
 - Helper Sdr. ASMAD
 - Helper Sdr. SUYAT
- Bahwa, yang di duga melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan dalam jabatan adalah Sdr. SOLIKIN yang merupakan karyawan Outsourcing PT. Bina Area Persada (PT. BAP);
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Sdr. SOLIKIN yang mengambil cengkeh karena saksi yang melakukan investigasi internal atas kejadian tersebut Sdr. SOLIKIN mengakui bahwa telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M PT. KDM;
- Bahwa, dalam hal ini sesuai dengan keterangan Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh Jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 tersebut dengan cara pada siang hari waktu bekerja Sdr. SOLIKIN menggunakan Forklift mengambil cengkeh per palet yang kemudian dinaikkan ke dalam Truck GIGA yang dikemudikan oleh Sdr. SAMSUDIN yang merupakan karyawan Outsourcing PT. Bina Area Persada (PT. BAP) selaku driver truck GIGA pada PT. KDM dibawa keluar area perusahaan dan dijual, hasil penjualan cengkeh tersebut dibagikan kepada Sdr. SOLIKIN, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM dengan besaran sekitar 4 juta s.d 6 juta rupiah;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada waktu itu telah mengambil cengkeh dari Gedung M sebanyak 4 kali sejak tahun 2018 s.d tahun 2020;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. SOLIKIN cengkeh tersebut dijual namun tidak tahu dijual kemana dan laku berapa namun setelah itu Sdr. SOLIKIN diberikan uang oleh Sdr. SAMSUDIN;
- Bahwa, posisi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sdr. SAMSUDIN bekerja sopir truck Merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L;
 - Sdr. DIDIN bekerja sebagai operator Forklift pada gedung L;
 - Sdr. SYAHRUDIN bekerja sebagai operator Forklift pada gedung J;
 - Sdr. IMAM bekerja sebagai operator Forklift pada gedung ASRS;
 - Bahwa benar, status Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN, Sdr. IMAM selama bekerja pada PT. KDM Ds. Bakalan, Purwosari sebagai karyawan outsourcing yang dipekerjakan pada PT. KDM;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan investigasi internal peran dari masing-masing orang dalam perkara dimaksud sebagai berikut:
 - Sdr. SAMSUDIN berdasarkan yang saksi dengar dari keterangan Sdr. SOLIKIN peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara tersebut adalah yang mengangkat keluar area pabrik dan menjual cengkeh yang telah diambil dari gedung M tersebut;
 - Sdr. DIDIN pernah ikut melakukan mengambil cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM dan telah mengakui menerima uang hasil penjualan cengkeh yang telah diambil tersebut;
 - Sdr. SYAHRUDIN pernah ikut melakukan mengambil cengkeh yang ada di gedung M PT. KDM dan telah mengakui menerima uang hasil penjualan cengkeh yang telah diambil tersebut;
 - Sdr. IMAM pernah ikut melakukan mengambil cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM dan telah mengakui menerima uang hasil penjualan cengkeh yang telah diambil tersebut;
- Bahwa, Forklif dan Truck GIGA yang digunakan sebagai alat dalam melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan adalah milik PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Forklift yang digunakan sebagai sarana oleh Sdr. SOLIKIN dalam perbuatan tersebut merk TOYOTA warna oranye nomor Registrasi KDM FD 02T, sedangkan untuk truck GIGA yang digunakan merk ISUZU warna putih Nopol L-9368-L;
- Bahwa, saksi menerangkan:
 - Untuk kendaraan angkutan barang milik perusahaan yang masuk area perusahaan selama ini tidak diatur secara spesifik pada Sistem Prosedur Operasi namun ketika kendaraan angkut milik perusahaan tersebut masuk area perusahaan hanya dicatat Nopol kendaraannya dan jam masuk ke area perusahaan;
 - Untuk kendaraan angkutan barang milik perusahaan yang keluar area perusahaan Sistem Prosedur Operasi sebagai berikut:
 - Pengemudi kendaraan lapor kepada petugas keamanan saat kendaraan sebelum meninggalkan area perusahaan;
 - Security memeriksa kendaraan yang keluar (dipastikan pintu box sudah terkunci dan disegel);
 - Petugas keamanan melakukan pemeriksaan surat jalan yang sudah divalidasi oleh pemberi tugas dari department yang memerintahkan, apabila validasi lengkap, maka kendaraan angkut diperkenankan meninggalkan perusahaan;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut PT. KDM mengalami kerugian materi sekira Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saat ini Sdr. SOLIKIN sudah tidak bekerja dan saat ini masih menjalani proses hukum sampai persidangan terkait perkara ini, Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM karena pada waktu itu tersangkut perkara pidana, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM masih bekerja di PT.KDM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TETIY MARIANI, S.E, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan dan/atau

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan secara berulang atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang terjadi di gedung M PT. Karaya Dibya Mahardika (PT. KDM) termasuk Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;

- Bahwa, pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada Departemen Leaf Warehouse di PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, jabatan saksi selaku Supervisor Leaf Warehouse dan saksi bekerja sejak tahun 2008 sedangkan saksi menjabat sebagai Supervisor Leaf Warehouse sejak sekira Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sesuai dengan Job deskripsi saksi bertanggung jawab terhadap stock gudang baik tembakau dan cengkeh, bertanggungjawab atas segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran tembakau dan cengkeh, membuat request pembelian sampai barang tersebut datang ke Gudang, membuat bukti kedatangan sebagai dasar untuk pembayaran ke Supplier, bertanggungjawab pengaturan personal yang ada di gudang yang meliputi material Handle/PIC, bagian admin, operator, sopir forklift dan helper;
- Bahwa, saksi bertanggungjawab terhadap Gedung M (gudang cengkeh dan gagang cengkeh), Gedung J, Gedung ASRS dan Gedung L (ketiganya gudang tembakau dan gagang tembakau);
- Bahwa, Objek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada Gedung M adalah cengkeh kering Jawa 2018 dan Cengkeh kering Manado 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa:
 - alur cengkeh datang awalnya saksi menginformasikan kepada PIC, admin dan operator gudang jadwal kedatangan cengkeh kemudian pada hari kedatangan kendaraan yang muat cengkeh diarahkan ke Gudang M setelah itu kendaraan masuk dan helper membuka segel kendaraan kemudian surat jalan diserahkan kepada PIC dan menyiapkan pallet yang dibutuhkan dan menurunkan cengkeh menggunakan gancu setelah itu diangkut oleh operator Forklift ke posisi penempatan cengkeh serta diambil sample acak untuk diuji setelah cengkeh dinyatakan lolos uji maka

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



cengkeh diterima namun ketika tidak lolos uji maka cengkeh dibawa kembali oleh Supplier;

- alur cengkeh keluar dari gudang awalnya pihak gedung mendapat request permintaan dari produksi kemudian di prepare di Gedung M oleh PIC, operator dan helper kemudian diangkut menggunakan truck untuk dikirim ke bagian produksi sesuai dengan tanggal permintaan dimana setiap pengiriman sopir truck disertai kitir sebagai surat jalan internal kemudian bagian admin gudang menerbitkan surat pengantar barang yang saksi tanda tangani, surat pengantar barang tersebut diserahkan kepada bagian admin produksi dan ditandatangani kepala bagian produksi;
- bahwa, cengkeh jawa 2018 dan cengkeh Manado 2018 yang hilang berada di dalam Gudang M PT. KDM pada sisi sebelah barat;
- bahwa, sesuai dengan catatan cengkeh kering jawa 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan cengkeh kering Manado 2018 masuk di dalam gudang dan dicatat dalam catatan stock gudang pada tanggal 27 agustus 2018;
- bahwa, total stock cengkeh kering jawa 2018 yang telah dibeli dan masuk serta dicatat pada stock gudang PT. Karya Dinya Mahardika (PT. KDM) sebanyak 46.253 Zak sedangkan cengkeh kering Manado 2018 sebanyak 16.281 zak;
- bahwa, untuk cengkeh kering jawa 2018 mulai digunakan untuk bahan produksi mulai tanggal 15 Mei 2019 sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 mulai digunakan sebagi bahan produksi sejak bulan 15 Agustus 2019;
- bahwa, stock cengkeh pada Gedung M tersebut dikeluarkan pada saat ada permintaan dari bagian produksi;
- bahwa, tujuan pengiriman stock cengkeh yang ada di Gedung M hanya dikirim ke bagian produksi tidak untuk dikirim keluar perusahaan;
- bahwa, jumlah cengkeh kering jawa 2018 digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 46.173 zak dan seharusnya sisa di gudang sebanyak 80 zak sedangkan untuk cengkeh kering Manado 2018 yang digunakan untuk produksi selama tahun 2019 s/d Desember 2020 sebanyak 7.636 zak dan sisa digudang seharusnya 8.915 zak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, untuk cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM pada saat kedatangan di catat pada data computer oleh admin Gedung M dan dicatat pada kartu stock yang ada di Gedung M selanjutnya ketika cengkeh tersebut dilakukan prepare sejak bulan Oktober 2020 juga dicatat pada kartu stock prepare;
- bahwa, setiap bulan sekali dilakukan pengecekan dengan cara pencocokan data yang ada pada admin gedung M dan data pada bagian produksi serta stock card Gedung M;
- bahwa, yang melakukan pengecekan rutin setiap bulan adalah Sdr. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), Sdri. DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (Admin Gedung M);
- bahwa, pada waktu pengecekan rutin pada tahun 2018, 2019 tidak diketahui adanya selisih karena percocokan dilakukan hanya data angka namun pada pengecekan bulan Oktober 2020 ditemukan ada kekurangan pada stock cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 karena pada waktu itu stock cengkeh kering jawa tinggal yang terakhir sedangkan untuk cengkeh kering Manado pada waktu itu hendak dipindah lokasi sekalian di hitung secara fisik dan diketahui jumlahnya kurang sehingga kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama oleh saksi sendiri, DIYA FITRI NUR CHOLIFAH (admin Gedung M), MOH. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M), MIFTAKHUL JANNAH (Admin tembakau), ACHMAD ZAINURI (PIC tembakau), ALI MASHUDI (bagian sample), DWI KARTIKASARI (admin umum);
- bahwa, alasan dilakukan pengecekan bersama pada tanggal 26 November 2020 tersebut karena ada informasi cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 pada Gedung M telah hilang;
- bahwa, hasil dari pengecekan pada tanggal 26 November 2020 bahwa cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang awal informasinya bahwa telah hilang dicuri ternyata benar dari hasil pengecekan tersebut untuk cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak;
- bahwa, selisih stock cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut berdasar dari informasi dan pengakuan Sdr. SOLIKIN kepada saksi melalui telepon bahwa cengkeh tersebut telah diambil oleh Sdr. SOLIKIN;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui awalnya pada tanggal 25 November 2020 mendapatkan informasi dari bagian Helper Gedung M Sdr. ASMAD yang mengatakan kepada saksi bahwa pada sekira bulan April 2020 pada saat Sdr. ASMAD setelah prepare cengkeh di gedung M oleh sdr. SOLIKIN (sopir forklift) disuruh keluar gudang untuk ikut olahraga sedangkan Sdr. SOLIKIN pada waktu itu tidak ikut olahraga karena masih melayani kendaraan muat barang dan Sdr. ASMAD pada waktu itu mengetahui bahwa cengkeh kering jawa 2018 yang sudah prepare di dalam gedung M masih ada sekitar 10 baris namun ketika balik lagi ke gedung M cengkeh kering jawa 2018 tersebut telah berkurang dan pengakuan dari Sdr. SOLIKIN melalui telepon Whatsapp ke saksi pada sekira pukul 05.00 wib tanggal 26 November 2020 yang menyampaikan minta maaf kepada saksi karena telah mengambil cengkeh yang ada di gedung M tetapi pada waktu itu menyampaikan hanya cengkeh kering jawa yang telah diambilnya;
- bahwa, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering manado 2018 tersebut saksi tidak tahu pasti kapan terjadi yang jelas cengkeh di gedung M tersebut diketahui pasti jumlahnya kurang pada tanggal 26 November 2020;
- bahwa, pada waktu mengaku kepada saksi yang telah melakukan adalah Sdr. SOLIKIN dan saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SOLIKIN dalam mengambil cengkeh dari Gedung bersama dengan driver Sdr. SAMSUDIN, kemudian Sdr. ERLANGGA juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan cengkeh yang diambil tersebut dibagi-bagikan kepada Sdr. SAMSUDIN, Sdr. IMAM, Sdr. DIDIN dan Sdr. SYAHRUDIN dengan jumlah sekira 4 juta s.d 5 juta rupiah masing-masing orang;
- bahwa, tidak tahu bagaimana Sdr. SOLIKIN dalam melakukan pencurian dan atau penggelapan dalam jabatan cengkeh yang ada di Gedung M;
- bahwa, posisi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sdr. SAMSUDIN bekerja sebagai Sopir truk Merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L;
 - Sdr. DIDIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung L;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SYAHRUDIIN bekerja sebagai operator forklift pada gedung J;
- Sdr. IMAM bekerja sebagai operator forklift pada Gedung ASRS;
- Bahwa, status Sdr.SAMSUDIN, sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM selama bekerja pada PT. KDM Ds. Bakalan, Purwosari sebagai karyawan outsourcing yang dipekerjakan pada PT. KDM;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. SOLIKIN dan setahu saksi Sdr. SOLIKIN bukanlah orang yang berlebih secara ekonomi sehingga membagi-bagikan uang dengan nominal 4 juta s.d 5 juta;
- Bahwa, tidak mungkin tanpa adanya alasan tertentu Sdr, SOLIKIN membagi-bagikan uang sebesar 4 juta s.d 5 juta kepada rekan-rekannya Sdr. SAMSUDIN, Sdr. DIDIN, Sdr. Syahrudin dan Sdr. IMAM;
- Bahwa, saat ini Sdr. SOLIKIN sudah tidak bekerja dan saat ini masih menjalani proses hukum sampai persidangan terkait perkara ini, Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM karena pada waktu itu tersangkut perkara pidana, Sdr. DIDIN, Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. IMAM masih bekerja di PT. KDM;
- Bahwa, yang bertanggungjawab atas semua barang yang ada di gedung M adalah:
 - Leaf Manager adalah Sdr. M. AGUNG BUDIAWAN;
 - Saksi sendiri Leaf Supervisor Gedung M dan L Sdri. TETIY MARIANI;
 - PIC/Staff Gedung M Sdr. JOKO SISWANTO;
- Bahwa, alat yang ada di dalam Gedung M yang biasa digunakan untuk memindahkan barang/cengkeh yang ada di dalam Gedung M hanya Forklift;
- Bahwa, Forklift tersebut milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM) sendiri;
- Bahwa, alat angkut yang digunakan adalah Truck Wing Box GIGA milik PT. KDM sendiri;
- Bahwa, yang mengatur bagian truck GIGA untuk pengangkutan adalah Sdr. TINTUS JUNAEDI (admin transportasi) dan Sdri. IRMA ZAMZAMI (Supervisor transportasi);
- Bahwa, Sdr. SOLIKIN merupakan karyawan PT. BAP (Bina Area Persada) yang bekerja Outsorching pada PT. KARYADIBYA Mahardika (PT. KDM) dengan perjanjian kontrak waktu tertentu. Menimbang,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DIYA FITRI NUR CHOLIFAH, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan swasta pada PT. Karya Diba Mahardika (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, saksi bekerja sejak tahun 2011 s.d Juli 2019 pada bagian QC kemudian pada bulan Juli 2019 s.d sekarang saksi bekerja pada bagian administrasi cengkeh (Gedung M);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku administrasi cengkeh (Gedung M) meliputi membuat administrasi pengirim cengkeh ke bagian produksi dan penerimaan cengkeh dari Suplier, inventory/cek stock cengkeh;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjabat sebagai admin sebelum saksi adalah Sdri. MIFTAH saat ini bekerja sebagai admin tembakau di PT. KDM;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa data yang saksi masukkan data inventori tersebut berasal dari surat jalan yang dikirim oleh Suplier dan data darisurat permintaan dari bagian produksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa data stock yang saksi buat sebagai admin cengkeh/pada gedung M adalah berupa file/data computer;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengecekan gudang dilakukan setiap bulan sekali oleh internal bagian gudang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengecekan berkala setiap bulan dilakukan dengan cara mencocokkan data pada admin gudang dengan kartu stock barang namun apabila cengkeh sudah prepare dilakukan pengecekan secara fisik yang melakukan pengecekan saksi dan Sdr. JOKO SISWANTO (PIC Gedung M);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi obyek pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Gedung M PT. KDM adalah cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering manado 2018 yang telah hilang adalah milik PT. KDM;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi datangnya kapan tidak tahu, pada saat saksi bertugas sebagai admin Gedung M pada Juli 2019 cengkeh tersebut sudah tidak ada yang dating lagi melainkan hanya dilakukan pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui selisih cengkeh kering jawa 2018 pertama kali pada tanggal 19 November 2020 pada saat dilakukan prepare dimana pada waktu dilakukan prepare tersebut kondisi cengkeh jawa 2018 stock di gudang tinggal terakhir/ tidak tersisa, sedangkan cengkeh kering Manado diketahui pertama pada sekira bulan Oktober 2020 saat memindahkan posisi penempatan yang pada waktu itu sekalian dilakukan perhitungan dan trnyata kurang kemudian dilakukan pengecekan bersama-sama secara fisik pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hasil pengecekan pada 26 November 2020 tersebut ditemukan adanya jumlah cengkeh kering Jawa 2018 kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado 2018 kurang 13 zak;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencatatan cengkeh yang masuk dan keluar dari gedung M dilakukan pada data computer inventory admin, untuk pengiriman ke bagian produksi ada surat jalan yang dikirim dari admin Gedung M ke admin produksi dan pada kartu stock yang ada di gudang juga dilakukan pencatatan kemudian sejak bulan Oktober 2020 mulai dibuat kartu stock untuk prepare;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk cengkeh yang keluar diawali dengan adanya permintaan/Receipt dari bagian produksi selanjutnya dokumen yang menyertai berupa kitir (dokumen yang dibawa sopir) dan surat jalan (diberikan admin gudang kepada admin produksi);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi cengkeh kering Jawa 2018 tersebut kurang karena dicuri, pada waktu itu pada hari Jum'at tanggal 20 november 2020 setelah mengetahui cengkeh di gudang kurang saksi menanyai Sdr. SOLIKIN (driver forklift) saksi tanya "kenapa barangnya kurang?" namun Sdr. SOLIKIN tidak menjawab kemudian saksi menyampaikan " barangnya diminta oleh primery agar disiapkan" kemudian saksi mendapat informasi dari Sdri. TETIY bahwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh kering Jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 tersebut telah diambil oleh Sdr. SOLIKIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian dan atau penggelapan adalah Sdr. SOLIKIN, awalnya saksi mencurigai Sdr. SOLIKIN karena pada sekira pukul 10.00 wib hari Sabtu sekira tanggal 21 November 2020 Sdr. SOLIKIN bersama Sdr. SYAHRUDIN, Sdr. ULUM dan Sdr. DIDIN datang ke rumah saksi dan menemui saksi untuk meminta solusi atas kejadian kehilangan cengkeh di gedung M kemudian saksi sampaikan saksi hanya sebagai admin tidak bisa memberikan solusi, yang jelas barang diminta oleh bagian produksi harus ada kemudian mereka meminta maaf kepada saksi dan menyampaikan siap mengganti barang yang hilang tersebut selain itu dari informasi yang saksi dapat dari Sdr. TETIY bahwa Sdr. SOLIKIN (driver forklift) telah mengakui melakukan pencurian cengkeh kering jawa 2018 dan cengkeh kering Manado 2018 yang ada di Gedung M;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang disampaikan Sdr, SOLIKIN hanya minta tolong dan meminta solusi kepada saksi dan meminta maaf dan sanggup mengganti cengkeh yang telah hilang dan pada waktu itu Sdr. SOLIKIN dan Sdr. DIDIN meminta untuk cengkeh yang masih ada agar dipecah dijadikan menjadi beberapa zak namun saksi tidak mau waktu itu saksi sampaikan dapat merusak kualitas produksi untuk Sdr.SYAHRUDIN hanya menyampaikan meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan, hanya saksi tanya "kenapa Sdr. SOLIKIN mengambil cengkeh yang ada di Gedung M?" tetapi Sdr. SOLIKIN tidak menjawab;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu bersama siapa Sdr. SOLIKIN melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu bagaimana cara Sdr. SOLIKIN melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah Sdr. SOLIKIN mengganti cengkeh yang ada di Gedung M;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setiap hari Sdr. MOCH. JOKO SISWANTO kunci pintu Gedung M pada pagi hari diambil di Pos Security pada sore hari saat selesai bekerja dikembalikan lgi pada

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Security sedangkan kunci forklift tanggung jawab operator forklift yaitu Sdr. SOLIKIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa stock cengkeh di Gedung M tersebut dilakukan prepare ketika ada permintaan dari bagian produksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya ada permintaan dari bagian produksi kemudian saksi share ke grup w.a selanjutnya di prepare kemudian mengorder kendaraan ke departemen transport dan pada hari pengiriman kendaraan datang ke gudang untuk melakukan muat cengkeh yang dilengkapi dengan kitir selanjutnya melakukan pengiriman cengkeh ke bagian produksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cengkeh yang telah dicatat pada gedung M yang telah dicatat pada kartu stock hanya untuk didistribusikan kepada bagian produksi pada PT. Karya Dibya Mahardika (PT.KDM) bukan untuk dikirimkan keluar perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mungkin ada kekeliruan penempatan karena sudah ditata pada blok/staple masing-masing sesuai dengan asal usul cengkeh dan tahun kedatangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk proses mengirim cengkeh dari Gedung m ke bagian produksi adalah Truck ISUZU GIGA dan forklift;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. SOLIKIN mengemudikan truck wing box GIGA dan operator forklift tidak diperbolehkan mengemudikan truck wing box GIGA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari informasi yang saksi dapat dari Sdr. JOKO mencurigai yang melakukan pengangkutan cengkeh keluar pabrik untuk dijual adalah Sdr. SAMSUDIN karena Sdr. SAMSUDIN tersebut tidak ada perintah kerja untuk melakukan pengangkutan namun dia masuk gedung M dan melakukan pengangkutan cengkeh dari gedung M;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu waktunya kapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. TETIY bahwa yang menerima bagi-bagian uang dari Sdr. SOLIKIN adalah Sdr. SYAHRUDIN, Sdr. IMAM dan Sdr. DIDIN untuk Sdr. SAMSUDIN tidak disampaikan karena bukan termasuk tim gudang melainkan tim transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Sdr. SOLIKIN sering membelikan makanan rekan-rekannya yang bekerja di gudang dari uang tip yang diberikan oleh sopir pada saat bongkar cengkeh;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Sdr. SOLIKIN tidak memiliki pekerjaan lain hanya bekerja outsorcing pada PT. KDM karena setiap harinya bekerja mulai pukul 08.00 wib s.d 17.00 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa truck ISUZU GIGA dan forklift yang digunakan untuk alat angkut cengkeh yang ada di gedung M adalah milik perusahaan sendiri. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MOCH. JOKO SISWANTO, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan saksi karyawan swasta di PT. KDM jabatan saksi sebagai PIC Gedung M, saksi bekerja di PT. KDM dan menjabat sebagai PIC Gedung M sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, gedung M adalah tempat penyimpanan / gudang cengkeh milik PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM);
- Bahwa, Petugas harian pada Gedung M adalah :
 - PIC Gedung M saya sendiri;
 - Driver forklift Sdr. SOLIKIN;
 - Helper Sdr. Asmad;
 - Helper Sdr. SUYAT.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi meliputi bertanggungjawab pengecekan material cengkeh yang diterima dari Supplier maupun yang dikirim ke bagian produksi, pencatatan pada kartu stock barang, mengatur posisi penempatan cengkeh pada gedung M, melakukan pengecekan stock barang rutin setiap bulan sekali, mengkoordinir helper;
- Bahwa, yang melakukan pencatatan pada kartu stock yang ada di gedung M sebelum saya menjabat sebagai PIC Gedung M adalah Sdr. SOLIKIN sekaligus sebagai operator forklift;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pencatatan pada kartu stock barang dilakukan setiap kedatangan cengkeh maupun cengkeh yang di kirim ke bagian produksi, dan untuk pengecekan stock cengkeh pada Gedung M dilakukan setiap akhir bulan dengan cara mencocokkan data yang dari bagian admin dengan kartu stock di Gedung M;
- Bahwa, pengecekan stock cengkeh yang dilakukan setiap akhir bulan dengan cara mencocokkan data yang dari bagian admin dengan kartu stock di Gedung M;
- Bahwa, yang melakukan pengecekan stock cengkeh setiap bulan saya sendiri dengan Sdr. DIYA;
- Bahwa, cengkeh yang ada di Gedung M dicatat dalam dokumen computer bagian admin, di kartu stock barang dan sejak bulan Oktober 2020 dicatat juga pada kartu stock prepare;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada tanggal 19 November 2020 pada saat ada permintaan dari produksi sehingga dilakukan prepare terhadap cengkeh kering jawa 2018, ketika itu stock cengkeh jawa 2018 pada data admin terdapat 754 zak dengan rincian pada stock induk tinggal yang terakhir berdasarkan data pada kartu stock induk seharusnya tinggal 700 zak dan yang sudah terprepare ada 54 zak namun pada saat dilakukan pengecekan ternyata fisik cengkeh jawa 2018 yang ada tinggal 620 zak sehingga kurang 80 zak, sedangkan cengkeh kering manado pada waktu kami pindah lokasi peletakan sekaligus kami hitung secara fisik juga mengalami kurang sejumlah 13 zak sehingga pada tanggal 26 November 2020 dilakukan pengecekan bersama-sama;
- Bahwa, saksi mengetahui cengkeh yang ada di Gedung M PT. KDM tersebut jumlahnya kurang seelah adanya pengecekan bersama-sama dan investigasi internal oleh keamanan perusahaan informasinya bahwa cengkeh yang kurang di Gedung M telah hilang dicuri;
- Bahwa, cengkeh yang hilang tersebut milik PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM);
- Bahwa, prosedur penerimaan cengkeh sebagai berikut :
 - Cengkeh yang dikirim oleh supplier di cek surat pengirimannya dan diambil sebagian sebagai sampel;
 - Apabila sesuai dicocokkan dengan jumlahnya dengan surat jalan;
 - Setelah sesuai barang dibongkar dan di tata di dalam Gedung M
 - Sedangkan prosedur pengiriman cengkeh sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada permintaan dari bagian produksi kami lakukan prepare dan dicatat pada kartu stock prepare;
- Kemudian barang yang diminta dan sudah di prepare dikirim ke bagian produksi pada saat pengiriman sopir dilengkapi dengan dokumen berupa kitir;
- Selanjutnya admin Gedung M membuat dan mengirimkan surat jalan sesuai dengan permintaan / resep bagian produksi;
- Bahwa, gedung M merupakan gudang cengkeh yang berada di sebelah barat-selatan yang memiliki 2 rolling door besar, 4 loading dock, 3 pintu kecil namun pintu yang rutin digunakan untuk keluar masuk kendaraan adalah rolling door sebelah barat di dalamnya terdapat cengkeh ternate, cengkeh jawa, cengkeh manado, cengkeh bali, cengkeh makassar, cengkeh toli-toli, gagang cengkeh dan manefil (extract cengkeh) serta terdapat 1 satu forklift;
- Bahwa, jam kerja pada Gedung M dimulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB, pkl 12.00 WIB s/d 13.00 WIB istirahat, dilanjutkan pkl 13.00 WIB s/d 17.00 WIB;
- Bahwa, setiap hari kunci gedung M pada pagi hari saya ambil di pos security pada sore hari saat selesai bekerja saya kembalikan lagi pada security namun dulu sebelum ada kejadian pencurian tersebut pada waktu jam istirahat tidak dikunci sedangkan kunci forklift tanggungjawab operator forklift;
- Bahwa, berdasarkan informasi dan kecurigaan saya yang melakukan pencurian adalah Sdr. SOLIKHIN karena menurut informasi pada saat hari Jumat bulannya lupa tahun 2020 Sdr. ASMAD (Helper) pada waktu itu disuruh keluar oleh Sdr. SOLIKHIN dan pada waktu itu tumpukan cengkeh jawa pada saat Sdr. ASMAD kembali ke Gedung M mengetahui cengkeh kering jawa tersebut kondisi tumpukannya sudah berkurang dan terdapat tumpahan cengkeh pada lokasi tempat cengkeh kering jawa;
- Bahwa, alur pengeluaran cengkeh pada Gedung M awalnya ada email dari bagian produksi ke supervisor dan admin Gedung M selanjutnya di chatting pada grup WA termasuk saya selanjutnya saya memerintahkan operator forklift dan helper untuk menyiapkan cengkeh sesuai permintaan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cengkeh yang dicatat pada gedung M yang telah dicatat pada kartu stock hanya untuk di distribusikan kepada bagian produksi pada PT. Karya Dibia Mahardika (PT. KDM);
- Bahwa, driver kendaraan yang mengangkut cengkeh tersebut dilengkapi kitir (surat jalan);
- Bahwa, tidak mungkin ada kekeliruan penempatan karna sudah ditata pada blok/staple masing-masing sesuai dengan asal usul cengkeh dan tahun kedatangan;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan untuk mengirim cengkeh dari Gedung M ke bagian produksi adalah truck Wing Box ISUZU GIGA;
- Bahwa, truck Isuzu Giga dan Forklift yang digunakan untuk alat angkut cengkeh yang ada di gedung M adalah milik perusahaan sendiri;
- Bahwa, SOLIKHIN tidak memiliki kemampuan mengemudikan Truck Wing Box Giga dan SOLIKHIN tidak pernah sama sekali mengemudikan truck wing box Isuzu Giga pada saat bekerja di PT KDM;
- Bahwa, menurut informasi yang saya dapat dari helper yang bekerja di gedung M bulan berapa saya lupa pada tahun 2020 waktu itu helper selesai melakukan prepare kemudian ada truck wing box giga masuk ke dalam gedung M dengan kondisi kaca tertutup kemudian tidak berselang lama kendaraan tersebut keluar dan membuka kaca pada bagian sopir di ketahui pada waktu itu yang mengemudikan truck adalah Sdr. SAMSUDIN padahal pada waktu itu tidak ada jadwal pengangkutan cengkeh yang seharusnya dilakukan oleh Sdr. SAMSUDIN sehingga saya menduga yang melakukan pengangkutan cengkeh keluar pabrik untuk dijual adalah Sdr. SAMSUDIN;
- Bahwa, tidak dibolehkan truck wing box Giga masuk ke dalam gedung M ketika tidak ada jadwal pengangkutan cengkeh;
- Bahwa, saksi mengetahui SOLIKHIN pernah membagikan uang kepada SYAHRUDDIN, IMAM, DIDIN, SAMSUDIN pada saat ada investigasi internal di perusahaan setelah diketahui ada cengkeh yang hilang di gedung M dimana uang yang dibagikan tersebut hasil dari penjualan cengkeh yang telah diambil dari Gedung M;
- Bahwa, SAMSUDIN yang bertugas sebagai sopir truck wing box Isuzu Giga No. Pol L 9368 L yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan cengkeh dari gedung M ke bagian produksi. Menimbang, bahwa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SOLIKHIN Bin SABRIK, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan terpidana dalam perkara pencurian cengkeh di Gedung M milik PT. KDM;
- Bahwa, saksi merupakan karyawan di PT. KDM sebagai Driver Forklift di Gedung M sejak tahun 2012 sampai dengan 2021;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai driver forklift Gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truk, emncatat cengkeh yang keluar masuk pada kartu stock dan mencatat barang keluar pada surat jalan cengkeh maupun gagang cengkeh yang mau di kirim ke primery / bagian produksi namun sejak sekira bulan Desember 2020 saya sudah tidak diberikan tugas untuk melakukan pencatatan pada kartu stock dan surat jalan melainkan PIC dari Gedung M yang melakukan pencatatan tersebut;
- Bahwa, Gedung M adalah tempat penyimpanan cengkeh dan gagang cengkeh milik PT. Karya Dibya Mahardika (PT. KDM);
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari saksi di Gedung M di bantu oleh Helper :
 - Helper dan bagian kebersihan di Gedung M Sdr. ASMAD;
 - Helper dan bagian kebersihan di Gedung M Sdr. SUAT
- Bahwa, untuk kunci Gudang setiap hari berada di pos security setiap pagi Sdr. JOKO selaku PIC Gedung M mengambil kunci Gudang di security dan pada waktu pulang dikembalikan lagi ke pos security sedangkan untuk kunci forklift menjadi tanggungjawab setiap operator namun untuk forklift yang saya kendarai saya letakkan di atap forklift;
- Bahwa, cengkeh kering jawa yang ada di Gedung M tersebut telah saya ambil yang saya lakukan secara bertahap selalu Bersama-sama dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck wing box Isuzu Giga yang mengangkut keluar dan menjual cengkeh tersebut dan pernah sekali waktu Bersama dengan para Terdakwa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan saksi mengambil cengkeh yang ada di Gedung M untuk dimiliki kemudian di jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, seingat saksi, saksi melakukan pencurian cengkeh kering jawa di Gedung M PT. KDM sebanyak 9 kali, pada waktu jam kerja siang hari sebagai berikut :
 - Sekira September 2018;
 - Sekira Desember 2018;
 - Sekira Februari 2019;
 - Sekira April 2019;
 - Sekira November 2019;
 - Sekira Juni 2019;
 - Pada Tahun 2019 namun saksi lupa bulan berapa;
 - Sekira Februari 2020;
 - Sekira April 2020;
 - Dan semua perbuatan tersebut terjadi sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, saksi mengambil di Gedung M Bersama-sama dengan SAMSUDIN, SYAHRUDIN, DIDIN , SYAHRUDIN dan IMAM dengan peran masing-masing :
 - Kejadian sekira September 2018 saksi berperan sebagai operator forklift menaikkan 1 palet cengkeh yang berisi 9 sak cengkeh ke atas truck Isuzu Giga No Pol L 9368 L yang dikendarai SAMSUDIN sedangkan para terdakwa ikut mengatur posisi kendaraan ketika hendak menaikkan cengkeh ke atas truck dan IMAN berperan mengalihkan perhatian helper dengan mengajak ngobrol helper di ruang kantor Gedung M sehingga helper tidak mengetahui ketika saya menaikkan cengkeh ke atas kendaraan truck Giga tersebut, sedangkan SAMSUDIN sebagai sopir Truck Isuzu Giga yang mengangkut keluar dan menjual cengkeh tersebut;
 - Kejadi pada sekira Desember 2018 saksi berperan sebagai operator forklift menaikkan cengkeh 1 palet ke atas truck giga No. Pol L 9368 L dan SAMSUDIN selaku sopir truck mengangkut keluar dan menjual cengkeh tersebut;
 - Kejadian tahun 2019 melakukan 5 kali dimana saya sebagai operator forklift menaikkan cengkeh ke atas truck giga dan SAMSUDIN mengangkut keluar dan menjual cengkeh menggunakan Giga No. Pol L 9368 L;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kejadian Tahun 2020 melakukan 2 kali dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya;

- Bahwa, para terdakwa mengetahui cengkeh tersebut diangkut dan dibawa keluar perusahaan dan di jual ke orang lain;
- Bahwa, total cengkeh kering jawa yang saksi dan para terdakwa ambil sebanyak 9 palet dengan masing-masing palet berisi 9 zak cengkeh;
- Bahwa, yang mempunyai niat untuk mengambil cengkeh adalah saksi dan dibantu oleh para terdakwa;
- Bahwa, yang menjual cengkeh hasil pencurian semuanya yang melakukan adalah SAMSUDIN namun saksi tidak mengetahui di jual kemana cengkeh tersebut;
- Bahwa, cara mengambil cengkeh tersebut adalah dari Gedung M memuat cengkeh menuju Primery kemudian SAMSUDIN kembali lagi ke Gedung M dan mobil tersebut saya isi dengan cengkeh yang hendak dibawa keluar untuk dijual;
- Bahwa, uang hasil penjualan cengkeh tersebut dibagi-bagi kepada para terdakwa;
- Bahwa, saksi membagi uang kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 4 juta sampai 5 juta rupiah tergantung hasil penjualannya;
- Bahwa, saksi menyerahkan sendiri uang tersebut kepada masing-masing terdakwa secara tunai
- Bahwa, saksi menyerahkan uang pembagian cengkeh kepada SAMSUDIN di lokasi perusahaan setiap kali SAMSUDIN menyerahkan uang hasil penjualan cengkeh, untuk SYAHRUDIN di rumahnya dan perusahaan, untuk DIDIN di Kos-kosan dan di perusahaan sedangkan untuk IMAM di perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: SYAHRUDIN BIN HABIT:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan terdakwa saat ini sebagai karyawan swasta pada PT. BAP (Bina Area Persada) yang di pekerjaan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung J (Gedung Tembakau), terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 s.d 2016 terdakwa sebagai helper pada gedung C, D dan G, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan sekarang terdakwa bekerja sebagai driver forklift pada Gedung J;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver forklift Gedung J meliputi cek surat jalan supplier dan bongkar muat dari kendaraan truck supplier dan menata tembakau ke Gudang, menyiapkan serta menaikkan tembakau ke truck tembakau yang akan dikirim ke primery/produksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui menurut informasi Sdr. MIFTAH (Bag. Admin Gedung J) bahwa cengkeh pada Gedung M terdapat selisih pada saat dilakukan pengecekan pada bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang bekerja pada Gedung M antara lain:
 - Sdr. JOKO;
 - Sdr. SOLIKIN driver forklift Gedung M;
 - Sdr. ASMAD Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
 - Sdr. SUYAT Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. KDM dimulai pukul 08.00 wib – 17.00 wib mulai hari Senin s.d Jumat dan tidak ada lembur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa gaji terdakwa pada saat bekerja Outsorcing di PT. KDM sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui bahwa cengkeh yang ada di Gedung M tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SOLIKIN sejak bekerja di PT. KDM pada tahun 2012, setahu terdakwa awalnya Sdr. SOLIKIN bekerja sebagai driver forklift gedung G kemudian

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke gedung M sejak sekira tahun 2018, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ingat pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 5 kali yaitu pada:
 - Pertama lupa bulan berapa tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kedua sekira 20 hari setelah yang pertama di tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada sekira bulan Desember 2018 pada waktu libur kerja terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ke empat sekira bulan Februari 2019 terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kelima pada sekira bulan Juni 2019 pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan “iki tekmu, jatahmu, rejekimu”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, namun terdakwa tetap terima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. SOLIKIN “iki duwek opo?” dijawab “rejekimu” dan terdakwa pernah memperingatkan kepada Sdr. SOLIKIN “jo ojo nyambut gawe neko-neko” dijawab “opo jare aku nyil”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu gaji Sdr. SOLIKIN pada saat bekerja di PT. KDM Bakalan Purwosari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa Sdr. SOLIKIN tidak memiliki usaha lain sehingga mendapatkan penghasilan lebih;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. SOLIKIN selalu dating ke rumah terdakwa pada saat memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa terima terdakwa gunakan membeli rokok, membeli baju kaos warna merah dan terdakwa bagikan kepada fakir miskin serta anak yatim di daerah Sukorejo dan Purwosari;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar baju warna merah tersebut adalah barang yang terdakwa beli dari uang yang diberi oleh Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang telah diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN selain terdakwa adalah Sdr. DIDIN (Driver Forklift Gedung L) dan Sdr. IMAM (Driver Forklift Gedung ASRS);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tahunya karena Sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM bercerita kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, hanya mereka menyampaikan "aku oleh duwek, rejeki nomplok di kasih SOLIKIN";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa pernah diajak oleh Sdr. SOLIKIN sekira hari Sabtu pada saat libur kerja sekira pukul 06.00 wib di telepon oleh Sdr. DIDIN diajak untuk bersama Sdr. SOLIKIN ke rumah Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dihubungi tidak dijelaskan apa tujuannya ke rumah Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, yang menyampaikan ke Sdr. DIAH yaitu Sdr. SOLIKIN dan pada waktu itu dirumah ada Sdr. ULUM dan suami Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-cir truck yang dikemudikan oleh Sdr. SAMSUDIN adalah ISUZU GIGA Wing Box wana putih namun nomor polisinya lupa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM dan terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apa peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan ataupenggelapan dalam jabatan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apakah Sdr. SAMSUDIN pernah menerima uang pemberian dari Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar, forklift merk TOYOTA warna orange dengan nomor lambung KDM FD02 adalah yang ada di Gedung

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dan biasa di operator oleh Sdr. SOLIKIN. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Terdakwa II: IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa saat ini sebagai karyawan swasta pada PT. BAP (Bina Area Persada) yang dipekerjakan di PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung ASRS, terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver forklift Gedung ASRS meliputi cek surat jalan supplier dan bongkar muat dari kendaraan truck supplier dan menata tembakau ke Gudang, menyiapkan serta menaikkan tembakau ke truck tembakau yang akan dikirim ke primary/produksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui menurut informasi Sdri. MIFTAH (Bag. Admin Gedung J) bahwa cengkeh pada Gedung M terdapat selisih pada saat dilakukan pengecekan pada bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang bekerja pada Gedung M antara lain:
 - Sdr. JOKO;
 - Sdr. SOLIKIN driver forklift Gedung M;
 - Sdr. ASMAD Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
 - Sdr. SUYAT Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
 - Terdakwa menjelaskan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. KDM dimulai pukul 08.00 wib – 17.00 wib mulai hari Senin s.d Jumat dan tidak ada lembur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa gaji terdakwa pada saat bekerja Outsourcing di PT. KDM sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui bahwa cengkeh yang ada di Gedung M tersebut telah hilang dicuri;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian cengkeh di Gedung M PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SOLIKIN sejak bekerja di PT. KDM pada tahun 2012, setahu terdakwa awalnya Sdr. SOLIKIN bekerja sebagai driver forklift gedung G kemudian pindah ke gedung M sejak sekira tahun 2018, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ingat pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 3 kali yaitu pada:
 - Pertama lupa bulan berapa tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kedua sekira Desember 2018 terdakwa diberi uang Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Kelima pada sekira bulan Juni 2019 pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri terdakwa diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan “iki tekmu, jatahmu, rejekimu”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika ditanya, SOLIKIN menjawab bahwa uang tersebut hasil dari ngetokno cengkeh
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, namun terdakwa tetap terima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. SOLIKIN “iki duwek opo?” dijawab “rejekimu” dan terdakwa pernah memperingatkan kepada Sdr. SOLIKIN “jo ojo nyambut gawe neko-neko” dijawab “opo jare aku nyil”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu gaji Sdr. SOLIKIN pada saat bekerja di PT. KDM Bakalan Purwosari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa Sdr. SOLIKIN tidak memiliki usaha lain sehingga mendapatkan penghasilan lebih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. SOLIKIN selalu dating ke rumah terdakwa pada saat memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa terima terdakwa gunakan membeli rokok, membeli baju kaos warna merah dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagikan kepada fakir miskin serta anak yatim di daerah Sukorejo dan Purwosari;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar baju warna merah tersebut adalah barang yang terdakwa beli dari uang yang diberi oleh Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang telah diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN selain terdakwa adalah Sdr. DIDIN (Driver Forklift Gedung L) dan Sdr. IMAM (Driver Forklift Gedung ASRS);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tahunya karena Sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM bercerita kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, hanya mereka menyampaikan "aku oleh duwek, rejeki nomplok di kasih SOLIKIN";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa pernah diajak oleh Sdr. SOLIKIN sekira hari Sabtu pada saat libur kerja sekira pukul 06.00 wib di telepon oleh Sdr. DIDIN diajak untuk bersama Sdr. SOLIKIN ke rumah Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dihubungi tidak dijelaskan apa tujuannya ke rumah Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, yang menyampaikan ke Sdr. DIAH yaitu Sdr. SOLIKIN dan pada waktu itu di rumah ada Sdr. ULUM dan suami Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-cir truck yang dikemudikan oleh Sdr. SAMSUDIN adalah ISUZU GIGA Wing Box warna putih namun nomor polisinya lupa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM dan terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apa peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan ataupenggelapan dalam jabatan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apakah Sdr. SAMSUDIN pernah menerima uang pemberian dari Sdr. SOLIKIN;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar, forklift merk TOYOTA warna orange dengan nomor lambung KDM FD02 adalah yang ada di Gedung M dan biasa di operator oleh Sdr. SOLIKIN

Terdakwa III: **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa saat ini sebagai karyawan swasta pada PT. BAP (Bina Area Persada) yang di pekerjakan di PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung L, terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai driver forklift Gedung L meliputi cek surat jalan supplier dan bongkar muat dari kendaraan truck supplier dan menata tembakau ke Gudang, menyiapkan serta menaikkan tembakau ke truck tembakau yang akan dikirim ke primery/produksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui menurut informasi Sdri. MIFTAH (Bag. Admin Gedung J) bahwa cengkeh pada Gedung M terdapat selisih pada saat dilakukan pengecekan pada bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang bekerja pada Gedung M antara lain:
 - Sdr. JOKO;
 - Sdr. SOLIKIN driver forklift Gedung M;
 - Sdr. ASMAD Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
 - Sdr. SUYAT Helper dan bagian kebersihan di Gedung M;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. KDM dimulai pukul 08.00 wib – 17.00 wib mulai hari Senin s.d Jumat dan tidak ada lembur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa gaji terdakwa pada saat bekerja Outsourcing di PT. KDM sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui bahwa cengkeh yang ada di Gedung M tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian cengkeh di Gedung M PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SOLIKIN sejak bekerja di PT. KDM pada tahun 2012, setahu terdakwa awalnya Sdr. SOLIKIN bekerja sebagai driver forklift gedung G kemudian pindah ke gedung M sejak sekira tahun 2018, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa ingat pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 3 kali yaitu pada:
 - Pertama lupa bulan berapa tahun 2018 terdakwa diberi uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kedua sekira Januari 2019 terdakwa diberi uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kelima pada sekira bulan Juni 2019 pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan “iki tekmu, jatahmu, rejekimu”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika ditanya, SOLIKIN menjawab bahwa uang tersebut hasil dari ngetokno cengkeh
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, namun terdakwa tetap terima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. SOLIKIN “iki duwek opo?” dijawab “rejekimu” dan terdakwa pernah memperingatkan kepada Sdr. SOLIKIN “jo ojo nyambut gawe neko-neko” dijawab “opo jare aku nyil”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu gaji Sdr. SOLIKIN pada saat bekerja di PT. KDM Bakalan Purwosari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa Sdr. SOLIKIN tidak memiliki usaha lain sehingga mendapatkan penghasilan lebih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. SOLIKIN selalu dating ke rumah terdakwa pada saat memberikan uang kepada terdakwa;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa terima terdakwa gunakan membeli rokok, membeli baju kaos warna merah dan terdakwa bagikan kepada fakir miskin serta anak yatim di daerah Sukorejo dan Purwosari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar baju warna merah tersebut adalah barang yang terdakwa beli dari uang yang diberi oleh Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa yang telah diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN selain terdakwa adalah Sdr. DIDIN (Driver Forklift Gedung L) dan Sdr. IMAM (Driver Forklift Gedung ASRS);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tahunya karena Sdr. DIDIN dan Sdr. IMAM bercerita kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, hanya mereka menyampaikan “aku oleh duwek, rejeki nomplok di kasih SOLIKIN “;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa pernah diajak oleh Sdr. SOLIKIN sekira hari Sabtu pada saat libur kerja sekira pukul 06.00 wib di telepon oleh Sdr. DIDIN diajak untuk bersama Sdr. SOLIKIN ke rumah Sdr. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dihubungi tidak dijelaskan apa tujuannya ke rumah Sdri. DIAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu, yang menyampaikan ke Sdri. DIAH yaitu Sdr. SOLIKIN dan pada waktu itu dirumah ada Sdr. ULUM dan suami Sdri. DIAH;
- Terdakwa menjelaskan bahwa iya terdakwa kenal dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-cir truck yang dikemudikan oleh Sdr. SAMSUDIN adalah ISUZU GIGA Wing Box wana putih namun nomor polisinya lupa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini Sdr. SAMSUDIN sudah tidak bekerja di PT. KDM dan terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apa peran Sdr. SAMSUDIN dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan ataupenggelapan dalam jabatan saat ini;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apakah Sdr.SAMSUDIN pernah menerima uang pemberian dari Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar, forklift merk TOYOTA warna orange dengan nomor lambung KDM FD02 adalah yang ada di Gedung M dan biasa di operator oleh Sdr. SOLIKINI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0445/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan DIAN FITRIATUL HIDAYAT;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0461/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan IMAM ISWANTO;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0557/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan SYAHRUDDIN;

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan para terdakwa serta telah dipelrihatikan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada para terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada sekitar Tahun 2018 atau 2019 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ada kehilangan cengkeh sebanyak 80 sak dan Sdr. SOLIKIN memberikan uang sebanyak 3 s/d 5 kali yaitu, kepada para terdakwa:
- Bahwa benar, Terdakwa I tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan "iki tekmu, jatahmu, rejekimu";
- Bahwa benar, uang yang terdakwa I terima terdakwa gunakan membeli rokok, membeli baju kaos warna merah dan terdakwa I bagikan kepada fakir miskin serta anak yatim di daerah Sukorejo dan Purwosar;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang diberi uang oleh Sdr. SOLIKIN selain terdakwa adalah terdakwa III. DIDIN (Driver Forklift Gedung L) dan terdakwa II. IMAM (Driver Forklift Gedung ASRS);
- Bahwa benar, terdakwa I kenal dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak tahu apakah Sdr.SAMSUDIN pernah menerima uang pemberian dari Sdr. SOLIKIN;
- Bahwa benar, ketiga terdakwa tersebut bekerja pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung ASRS, terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan para terdakwa semua sudah pernah menerima uang dari Solikhin masing-masing terdakwa sebanyak tiga kali pemberian dari Solikhin;
- Bahwa benar, Terdakwa II pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 3 kali dan, SOLIKHIN menjawab bahwa uang tersebut hasil dari ngetokno cengkeh;
- Bahwa benar, para terdakwa menerima uang dari Solikhin yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dan tidak tahu asal-usul uang tersebut namun para terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada solokhin;
- Bahwa benar, para terdakwa tahu ada kehilangan cengkeh para tempat kerja mereka;
- Bahwa benar, PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung ASRS, terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan mengalami kerugian cengkeh kering Jawa kurang 80 zak dan cengkeh kering Manado kurang 13 zak dan kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya namun mengakui menerima sejumlah uang dari solikhin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena itu Maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi ERLANGGA WICAKSANA, saksi TETIY MARIANI, S.E, saksi DIYA FITRI NUR CHOLIFAH, saksi MOCH. JOKO SISWANTO, saksi IRMA ZAMZAMI, saksi SOLIKHIN Bin SABRIK, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I SYAHRUDDIN Bin HABIT, terdakwa II, IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAMTULLAH dan Terdakwa III, DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADIE, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur turut serta adalah menitik beratkan pada adanya saling pengertian diantara mereka lalu terjadi kerjasama diantara mereka dan masing-masing dapat mempertanggung jawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan dan dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian



diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah :

1. Yang melakukan :

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;

2. Turut serta melakukan :

Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”, yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :

- masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan”;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



- “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan bungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing - masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Putusan MARI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

- “Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”;
- “Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”;

3. Orang yang menyuruh melakukan :

Dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa, sekitar Tahun 2018 atau 2019 bertempat di PT. KDM yang berkedudukan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ada kehilangan cengkeh sebanyak 80 sak dan Sdr. SOLIKIN memberikan uang sebanyak 3 s/d 5 kali yaitu, kepada para terdakwa, dan Terdakwa I tidak tahu apa sebabnya Sdr. SOLIKIN memberikan uang kepada terdakwa, pada waktu itu Sdr. SOLIKIN hanya menyampaikan “iki tekmu, jatahmu, rejekimu”, uang yang terdakwa I terima terdakwa gunakan membeli rokok, membeli baju kaos warna merah dan terdakwa I bagikan kepada fakir miskin serta anak yatim di daerah Sukorejo dan Purwosar, bahwa Sdr. SOLIKIN selain memberikan kepada terdakwa I juga membagi-bagikan uang juga kepada terdakwa III. DIDIN (Driver Forklift Gedung L) dan terdakwa II. IMAM (Driver

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forklift Gedung ASRS), terdakwa I kenal dengan Sdr. SAMSUDIN sebagai driver truck Wing Box GIGA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak tahu apakah Sdr.SAMSUDIN pernah menerima uang pemberian dari Sdr. SOLIKIN, dan ketiga terdakwa tersebut bekerja pada PT. KARYA DIBYA MAHARDIKA (PT. KDM) Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sebagai driver Forklift Gedung ASRS, terdakwa bekerja di PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan para terdakwa semua sudah pernah menerima uang dari Solikhin masing-masing terdakwa sebanyak tiga kali pemberian dari Solkhin, sedangkan Terdakwa II pernah diberikan uang oleh Sdr. SOLIKIN sebanyak 3 kali dan, SOLIKHIN menjawab bahwa uang tersebut hasil dari ngetokno cengkeh, dan para terdakwa menerima uang dari Solikhin yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dan tidak tahu asal-usul uang tersebut namun para terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada solokhin (terdakwa dalam berkas terpisah) namun tetap dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan para terdakwa yang telah dengan sengaja menerima sejumlah uang dari Slokhin dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa yang mana sudah sepatutnya mengetahui asal-usul uang tersebut yang diberikan oleh solkhin yang mana solkhin sudah dihukum sebagai terdakwa dalam berkas terpisah dengan para terdakwa ini, dan keterangan para terdakwa dalam persidangan menyangkan semua apa yang disaksikan oleh solkhin namun para terdakwa tidak mengajukan bukti yang mendukung keberatan para terdakwa terhadap keterangan saksi Solkhin dalam persidangan sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para terdakwa dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung bantahan para terdakwa terhadap keterangan saksi Solkhin dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah menerima dan menggunakan uang tersebut, yangman sudah patut menduga dariman uang yang diberikan oleh Solkhin karena dalam keterangan saksi solkhin para terdakwa juga ikut dalam membantu atau turut serta atau ada saling pengertian antara para terdakwa dengan solikhin untuk tercapainya tujuan dari Solikhin untuk mengangkut cengkeh dengan samsudin sebagai driver trucknya lalu dijual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya para terdakwa mengira atau menduga asal uang tersebut yang di bagikan oleh

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Solikhin adalah uang dari hasil penjualan cengkeh yang dibawah olah Samsudin lalu dijual dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para terdakwa oleh Solikhin, dan hal yang tidak patutnya adalah para terdakwa mendapat uang tersebut namun tidak tahu asal-usulnya namun tetap dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan para terdakwa sudah tahu bahwa Solikhin yang mengajak mereka untuk membawa 80 sak cengkeh keluar dari Perusahaan tersebut dan dijual sehingga solihkin dihukum, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa turut serta yang telah mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Solikhin (terdakwa dalam berkas lain) yang juga uang hasil kejahatan tersebut dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi semua rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Ditas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, para terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan Penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1



KUHP, pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan masing-masing sudah berumur diatas 35 tahun sehingga oleh ketentuan, para terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah melakukan Penggelapan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0445/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan DIAN FITRIATUL HIDAYAT;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0461/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan IMAM ISWANTO;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0557/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan SYAHRUDDIN. Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan motor tersebut

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik korban, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beilt dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I, **SYAHRUDDIN Bin HABIT**, terdakwa II, **IMAM ISWANTO Bin IBRAHIM SIDDIQ RAHMATULLAH**, terdakwa III, **DIDIN FITRIATUL HIDAYAT Bin SAMSUL HADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekap mutasi cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) bundel rekap mutase cengkeh kering Manado 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu persediaan (stock card) cengkeh kering jawa 2018;
 - 1 (satu) lembar hasil pengecekan fisik (Physical stock count sheet) cengkeh pada Gedung M tanggal 26 November 2020;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) an. SOLIKHIN (operator Forklift);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar slip gaji bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2020 an. SAMSUDIN;
- 1 (satu) Unit Forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No .Pol L-9368-L No. Rangka MHC FVM34 WDJ001288, No mesin 6hk1636434 An. KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih No. Pol L-9368-L An. KARYADIBYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) kaos warna merah merk BLAST;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Physical Stock Count Report periode 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar stock/audit bulanan bulan September dan bulan Desember 2018;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, Juni dan bulan November 2019;
- 4 (Empat) lembar stock/audit bulanan bulan Februari, April, November dan Desember 2020;
- o **Telah dipergunakan untuk pembuktian An. Terdakwa SAMSUDIN Bin ABDURROHMAN:**
 - 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0445/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan DIAN FITRIATUL HIDAYAT;
 - 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0461/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan IMAM ISWANTO;
 - 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0557/KDM-NSP/PKWT/BAP-SBY//2021, tanggal 10 Januari 2021, atas nama Karyawan SYAHRUDDIN;
- o **Dikembalikan kepada saksi HERRY SUHARYANTO.**
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, SH, dan INDRA CAHYADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHOIROT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DIMAS R. AHIMSA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

(INDRA CAHYADI, SH, M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(KHOIROT, SH.)

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor :311/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)